



**PUTUSAN**

**Nomor 61/PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **HURIAH**, Perempuan, Umur  $\pm$  50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tuntang, Desa Teros, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, ddalam hal ini diwakili kuasanya Alvin Julian Pradana, tempat tanggal lahir di Labuhan Haji tanggal 09-07-1997, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Tuntang RT.028, RW.11, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa dan Zulfritria, tempat lahir Teros, 12-05-1997, Jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Tuntang, RT.028, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 26 Januari 2021, **sebagai Pembanding semula Penggugat ;**

**I a w a n :**

1. **MAKMUN**, laki-laki, umur  $\pm$  77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Pengaluran, Kelurahan Suryawangi, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sofian Ardianto, SH., Kusmayadi, SH. dan Nihun, SH., ketiganya sama Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara (LBH-PKN) yang berkedudukan di Nomor 21 Blk D, BTN Bumi Selaparang Damai (BSD) Jalan Sucipto Mangunkusumo, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK.LBH-PKN/Pdt/IX/2020 tanggal 7 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor

*halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2021/PT MTR*



338/HK/HT.08.01-SK/IX/2020/PN Sel., tanggal 8 September 2020, **sebagai Terbanding semula Tergugat I;**

**2. SUNARDI**, Laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 07. RW. 03, Dusun Dasan Bantek Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding semula Tergugat II;**

**3. DIREKTUR PT. SUMBER LAUTAN EMAS ABADI**, beralamat di Jl. Mojopahit W-14, Lingkungan Gerdu RT. 002, RW. 010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama F. Mica Ricarda M. (Manager Lapangan PT Sumber Lautan Emas Abadi) dan Bayu Anom S (Direktur PT Sumber Lautan Emas Abadi Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 340/HK/HT.08.01-SK/VIII/2020/PN Sel., tanggal 8 September 2020, kemudian memberikan Kuasa lagi kepada Vici Nirmana Bhiswaya, SH. MH dan Lalu Muh. Salahuddin, SH. MH Advokat/Pengacara berkantor di Kantor International Law Firm Lombok, Jalan Swasembada Raya Nomor 55 B Kekalek Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/SK/X/ILFL/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 414/HK/HT.08.01-SK/X/2020/PN Sel., tanggal 27 Oktober 2020, **sebagai Terbanding semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 11 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:–

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI**

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;

halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.736.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2021 dengan dihadiri oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/PDT.BD/2021/PN Sel tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, Permohonan Banding tersebut tidak disertai dengan memori banding dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tanggal 29 Januari 2021 dan kepada Terbanding III pada tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 11 Januari 2021 tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jual beli obyek tanah sengketanya yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 April 2016 faktanya belum dibayar lunas oleh Penggugat dari harga yang disepakati sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan

halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga dengan demikian karena tidak juga dilunasi kekurangan harga yang telah disepakati dan jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT sehingga dengan demikian belum terjadi peralihan hak dari Tergugat I kepada Penggugat obyek sengketa dimaksud, oleh karena itu kemudian obyek tanah sengketa oleh Tergugat I (Makmun) pada tanggal 11 September 2018 dijual kepada Tergugat II (Sunardi) dan selanjutnya obyek tanah sengketa oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap obyek tanah sengketa belum terjadi peralihan hak namun telah diakui bahwa Penggugat telah membayar seharga Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, maka uang yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat merupakan kewajiban bagi Tergugat I untuk mengembalikan uang dimaksud kepada Penggugat dan merupakan suatu hutang piutang, mengingat obyek tanah sengketa telah dijual kepada orang lain oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 11 Januari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/ 22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Januari 2021 Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Sel yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2021/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 terdiri dari Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan H.M.Bilal, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

ttd.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.M.Bilal, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan.....Rp. 130.000,00
  - Jumlah ..... Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 31 Maret 2021

Untuk salinan yang resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.,

NIP. 19630424 1983111001

halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2021/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 61/PDT/2021/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)